

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank sebagai lembaga perantara keuangan seharusnya mampu melakukan mekanisme kredit maupun pembiayaan secara optimal dan tepat sasaran. Hal ini sangat relevan sekali dengan keadaan masyarakat yang sedang dilanda krisis ekonomi. Untuk mencapai hal itu maka perlu adanya kejelasan sistem kredit ataupun pembiayaan yaitu sistem tersebut harus berorientasi tidak hanya meningkatkan profitabilitas bank namun juga dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini, merupakan suatu fenomena aktual yang menarik untuk dicermati dan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan permodalan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan legitimasi bagi perbankan syariah untuk melakukan berbagai bentuk usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Semakin banyaknya bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil (bank syariah) di Indonesia diharapkan memberikan sebuah solusi bagi warga

masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya bank-bank syariah mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam. Terlebih mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, yang mana sangat mendambakan sistem perekonomian yang bebas riba.

Bank berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Melihat keadaan perekonomian Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi, yang ditandai dengan kebutuhan permodalan bagi sektor riil yang sangat besar, maka diharapkan kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah dapat menjawab segala permasalahan permodalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya pada sektor riil tersebut. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah proporsi pembiayaan yang berlandaskan akad bagi hasil, dimana akad ini sangat relevan dengan pengembangan sektor riil memiliki prosentase yang lebih kecil dibandingkan dengan proporsi untuk sektor pembiayaan yang berlandaskan akad jual beli yang diperuntukan bagi pembiayaan kegiatan konsumtif.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)* adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik

modal. Kontrak *Mudharabah* dalam pelaksanaannya pada bank syariah, nasabah bertindak sebagai *Mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *Mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *Mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli atau melakukan jenis usaha lainnya yang halal, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang mengkombinasikan antara *skill* dan *entrepreneur*, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Filosofi dasar dari *Mudharabah* adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour* (*skill* dan *entrepreneur*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam *Mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan, Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung risiko kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan pada waktu ekonomi sedang *booming*. (Perwataatnmaja, 1999)

Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Karena sifatnya itulah *Mudharabah* lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan *Syirkah*. *Mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah jenis *Mudharabah* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* yang diikat oleh waktu, jenis usaha ataupun tempat usaha. Aplikasi *Mudharabah* dalam perbankan syariah khususnya dalam sektor pembiayaan adalah berupa :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan industri dan sebagainya
2. Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

Manfaat Mudharabah;

1. Bank akan menikmati peningkatan hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang bukan hanya sesuai dengan syariah, namun juga mempunyai prospek yang baik.

Pola pembiayaan *Mudharabah* akan memiliki berbagai dampak seperti investasi yang semakin meningkat disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Investasi yang semakin meningkat juga melatarbelakangi tumbuhnya pengusaha / investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini.

Pola *Mudharabah* dapat menjadi solusi alternatif atas problem overlikuiditas pada bank syariah yang saat ini terjadi. Kondisi overlikuiditas ini harus disiasati dengan menyalurkannya pada sektor usaha riil. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa bank syariah perlu menggarap sektor riil secara lebih serius melalui pembiayaan berdasarkan skema *Mudharabah*. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berperan lebih signifikan di dalam upaya pengembangan perekonomian nasional yang masih terpuruk ini.

Lain halnya dengan pola pembiayaan dengan akad jual beli yaitu pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah* yang mirip dengan kredit konvensional, sesungguhnya merupakan *fixed return modes*, dimana yang membedakan secara prinsipil antara bank syariah dan bank konvensional diantaranya adalah terletak pada prinsip *risk-profit sharing-nya*. Pola *Murabahah* cenderung menambah 'bahan bakar' kepada kemungkinan terjadinya inflasi, dimana harga komoditas barang cenderung meningkat. Pola *Murabahah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa serta akan mendorong masyarakat untuk bertindak konsumtif semata.

Walaupun pembiayaan *Mudharabah* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan "lebih baik" dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata pembiayaan *Mudharabah* dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah. Bahkan bank-bank syariah papan atas dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan pola *Murabahah* sebagai pola pembiayaan yang utama. Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank

Islam Malaysia dan Kuwait Finance House merupakan bank syariah papan atas yang penggunaan pola *Murabahah*-nya mencapai prosentase 70 %.

Berdasarkan data dari Internatioanl Assosiation of Islamic Bank (2006), skema *Mudharabah* hanya dipakai sebesar 20% secara rata-rata pada bank Islam seluruh dunia. Islamic Development Bank juga hanya memakai *Mudharabah* pada sedikit poyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syariah Indonesia pun dalam menjalankan pembiayaan *Mudharabah* juga tidak terlihat baik. Berdasar statistik perbankan syariah pada Bank Indonesia, akad *Murabahah* sekitar 70 persen dari total pembiayaan. Di BRI Syariah, hampir 96 persen pembiayaan masih *Murabahah*. Sementara di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, pembiayaan *Mudharabah* masing mencapai 12 dan 20 persen. (Republika, 19 Juli 2004).

Perkembangan pembiayaan *Mudharabah* tahun 2005, 2006 hingga Desember 2007 masih menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai pembiayaan *Murabahah* yang masih dalam posisi pertama baik dilihat dari segi jumlah maupun pangsa pasarnya.

Tabel 1.1
Perkembangan Jenis-jenis Pembiayaan (dalam Milyar)

Jenis Dana	Jumlah (Milyar)			Pangsa (%)		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Musarakah	1,898	2,335	4,406	12.5	11.4	15.8
<i>Mudharabah</i>	3,124	4,028	5,778	20.5	19.9	20.0
Piutang <i>Murabahah</i>	9,487	12,624	16,553	62.3	61.7	59.2
Piutang Istishna	282	337	351	1.8	1.6	1.3
Lainnya	441	1,086	1,056	2.9	5.3	3.8
TOTAL	15,232	20,445	26,549	100.0	100.0	100,0

Sumber: Laporan Pengawasan Perbankan 2006 & Statistik Perbankan Syariah Desember 2007, Bank Indonesia.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga pembiayaan *Mudharabah* menjadi kurang berkembang, diidentifikasi sebagai berikut :

1. Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
2. Masalah *principal-agent*, di mana agen (*Mudharib*) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal (pemilik modal);
3. Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
4. Ketidakterediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

(Sumber: Cetak Biru Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2006)

Berdasarkan berbagai aspek permasalahan yang timbul manakala bank syariah menerapkan pola pembiayaan *Mudharabah*, maka secara umum pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi. Tingkat risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan ketika tingkat risiko pembiayaan tinggi akan memungkinkan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) menjadi besar, hal ini dapat mendorong semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan, yang mana keuntungan ini merupakan indikator dari tingkat profitabilitas sehingga sehingga fluktuasi tingkat keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Maka dari itu pembiayaan dan investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan hati-hati (*Prudential*) agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*). Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan total pembiayaan secara keseluruhan.

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (2007), pembiayaan bermasalah pada bank syariah senantiasa berfluktuasi namun memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006 pembiayaan bermasalah telah mencapai 4,75 % atau sekitar dua kali lipat dari tahun 2003 yang hanya sebesar 2,34 %. Pada tahun 2007 tepatnya bulan agustus pembiayaan bermasalah bank syariah mencapai 6,63 % dan di penghujung tahun 2007 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan menjadi 4,05%.

Dari segi profitabilitas, dengan menggunakan parameter *Return On Asset* (ROA) pada tahun 2005 terdapat penurunan, dari 1,41% (2004) menjadi 1,35% (2005) yang disebabkan oleh kebijakan bank dalam meningkatkan kehati-hatian guna mengantisipasi peningkatan risiko pembiayaan sejalan dengan kurang kondusifnya iklim usaha. Di penghujung tahun 2007 ROA bank syariah mengalami peningkatan menjadi 1,78%.

Adapun data *Return On Asset* (ROA) dan NPF Bank-bank syariah terbaik Indonesia diasajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Keadaan ROA dan NPF bank Syariah Terbaik Indonesia Tahun 2007

Bank Syariah	ROA (%)	NPF (%)	Kategori
Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)	3,98	1,3	<i>The Fastest Growth</i>
Bank Muammalat Indonesia (BMI)	2,10	5,76%	<i>The Creative Product</i>
Bank Syariah Mandiri (BSM)	1,10	6,94	<i>The Most Asset</i>

Sumber: Islamic Banking Award 2007

Dari data tabel di atas terlihat Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Muammalat Indonesia merupakan bank yang telah *profitable* walaupun pada Bank

Muammalat Indonesia memiliki NPF yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,94%. Namun Bank Syariah Mandiri memiliki nilai ROA 1,10% dan NPF 6,94% ini artinya bank ini masih dibawah batas yang ditetapkan Bank Indonesia yakni minimal 1,5% untuk ROA dan maksimal 5% untuk NPF/NPL. Keadaan ini sangat jauh di bawah nilai ROA dan NPL (*Non Performing Loan*) bank konvensional yang mencapai 2,3% (ROA) dan 1,5% (NPL) untuk akhir tahun 2007.

Berdasarkan data di atas profitabilitas pada bank syariah secara umum memberikan perkembangan yang sangat baik. Namun besarnya tingkat profitabilitas tersebut belum mencerminkan pemerataan dan optimalnya sektor pembiayaan, sehingga tingginya tingkat profitabilitas ini akan berimplikasi pada kecenderungan bank syariah untuk mempertahankan strategi penyaluran pembiayaan, yaitu mengutamakan sektor pembiayaan konsumtif agar peningkatan profitabilitas tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih mementingkan kepraktisan dan pencapaian profitabilitas semata. Jika ini dibiarkan berlarut maka idelisme bank syariah sebagai lembaga keuangan alternatif dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat tidak akan tercapai. Terlebih bank-bank syariah yang bernaung di bawah *dual banking system* yang memiliki profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional akan memberi dampak kurang baik bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu masih terdapat problematika lain yang menyangkut profitabilitas yakni adanya biaya tambahan yang dapat mengurangi keuntungan bank syariah. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang

halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berazas bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi *Mudharabah*-nya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank berbasis bunga. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. *Long gestation project* (proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan.

Jadi inti masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya persepsi dari bank syariah bahwa pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bank syariah terhadap berkurangnya tingkat profitabilitas, manakala pembiayaan *Mudharabah* ini menjadi skema pembiayaan yang utama, sehingga hal ini berimplikasi pada sektor ekonomi riil yang sangat membutuhkan modal tidak terakomodasi oleh bank syariah, padahal bank syariah memiliki pembiayaan yang sangat mendukung sektor ekonomi riil tersebut, yakni pembiayaan dengan skema *Mudharabah*. Untuk itu penulis tertarik dan bermaksud untuk membuktikan kebenaran persepsi bank syariah tersebut melalui penelitian dengan judul:

“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”.

Pada penelitian ini penulis menghitung tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dengan cara membagi nilai pembiayaan *Mudharabah* bermasalah (NPF) dengan Total pembiayaan *Mudharabah*. Untuk menghitung tingkat profitabilitas maka digunakan tolak ukur *Return On Asset* (ROA) karena dipandang dapat mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan bagi bank dari segi pengelolaan *Asset*.

1.2 Rumusan Masalah

Begitu luasnya masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka penulis hanya mengidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah.
2. Bagaimana tingkat profitabilitas bank syariah.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *Mudharabah* baik dari segi keuntungan maupun risikonya serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui bagaimana tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* pada bank syariah.
2. Mengetahui bagaimana tingkat profitabilitas pada bank syariah.
3. Mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Praktis

Dapat menjadi masukan dan bahan referensi serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami tingkat risiko pembiayaan dari produk pembiayaan yang menggunakan prinsip *Mudharabah* yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

2. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan lebih lanjut dalam materi perbankan, khususnya mengenai pembiayaan di bank syariah.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi, dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1972 berfungsi sebagai landasan hukum bagi perbankan nasional. Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menerangkan:

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi di atas jelas bank umum memiliki dua sistem yaitu :

- a. Konvensional (berdasarkan bunga kredit)
- b. Syariah (tanpa bunga, pembiayaan syariah)

Adanya sistem syariah pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menunjukkan bahwa bank atas dasar prinsip syariah tersebut telah diakui pemerintah. Pengertian Bank Islam dalam buku aspek-aspek hukum perbankan Islam di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits. (Rachman Usman, 2002:10)

Bank Islam yang lebih dikenal dengan bank syariah seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bahwa bank syariah tersebut didefinisikan sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan masih dalam Undang-Undang yang sama, dijelaskan :

Prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana/dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*). (Sutan Remy Tjahdeini, 1999 : 10)

Bank syariah sebagai bank alternatif, memiliki fungsi lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, dalam buku “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia”, dimuat fungsi dari bank syariah yang meliputi:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah.
- b. Mengelola investasi.
- c. Penyedia jasa transaksi keuangan.
- d. Pengelola Zakat, Infak dan *Shadaqoh*.

Karena perbankan syariah termasuk kegiatan muamalah yaitu kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia, maka prinsip perbankan syariah pun harus menggunakan prinsip muamalah yang berdasarkan kepada Al-Quran.

Menerut ketentuan PSAK No.31 dan 59 Tahun 2002, ada berbagai jenis laporan yang biasa disajikan oleh bank bank syariah diantaranya adalah:

1. Laporan Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
4. Laporan Sumber dan penggunaan Zakat, Infaq dan *Shadaqah*
5. Laporan Sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*

Laporan keuangan bank syariah merupakan salah satu sumber informasi, sebagaimana uraian berikut ini:

Tujuan laporan keuangan selain memberikan informasi yang akurat, juga memperlihatkan secara jelas perubahan posisi keuangan dari waktu-kewaktu untuk analisis potensi keuangan tersebut dan posisi keuangannya. Manfaat

itu tentunya sangat diperlukan bagi pengguna jasa informasi keuangan tersebut untuk melihat semua data dan fakta pendukung yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan". (Ruddy Tri Santoso, 1997:186)

Laporan keuangan bank memiliki fungsi penting dalam pengembangan kepercayaan masyarakat, maka analisis rasio keuangan digunakan oleh bank tersebut dapat lebih memaksimalkan fungsi dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan mengumpulkan fakta-fakta yang mempengaruhi baik buruknya *performace* perusahaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan berikut ini:

Maksud dari pembahasan terhadap analisis dari laporan keuangan dalam bank adalah untuk menyajikan suatu cara guna mengungkapkan kondisi keuangan, kesehatan dan prestasi suatu bank. (Ruddy Tri Santoso, 1997:87)

Kesehatan bank merupakan unsur terpenting dalam penilaian kualitas bank, seperti dijelaskan sebagai berikut:

Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. (Y. Sri Susilo Sigit Triandaru, 2000:22)

Begitu luas cakupan kesehatan suatu bank dalam melaksanakan aktivitas usahanya maka ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu meliputi permodalan, kualitas *asset*, rentabilitas/profitabilitas, manajemen bank dan aspek lainnya. Ketentuan mengenai kesehatan bank lebih jelasnya diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan, dimana aturan mengenai kesehatan bank tersebut mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank mulai dari penghimpunan dana sampai penggunaan dana dan penyaluran dana.

Kualitas *asset* (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kesehatan bank. *Asset* bank terbagi menjadi dua jenis yaitu aktiva produktif dan aktiva non produktif.

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bentuk aktiva produktif yang memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank syariah. Pembiayaan digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank seperti yang dikelaskan dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya mengenai aktiva produktif.

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Sehingga pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif. (Y.Sri Susilo, Sigit Triandaru, 2000:74)

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dikatakan bahwa penyedia dana untuk nasabah tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi dapat pula berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1990.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Sutan Remy Tjahdeini, 1999:10)

Sedangkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

- Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
- Prinsip Jual beli (*Sale and Purchase*)
- Prinsip Sewa (*Operational Lease and financial Lease*)
- Prinsip Jasa (*Fee Based service*)

Tabel 1.3

Prinsip operasional Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah

NO	Prinsip Operasional Syariah	Aplikasi Pembiayaan
1	Prinsip Bagi Hasil <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akad <i>Musyarakah</i> ▪ Akad <i>Mudharabah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan Proyek ▪ Pembiayaan Proyek Perdagangan
2	Prinsip Jual <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akad <i>Murabahah</i> ▪ Akad <i>Salam</i> ▪ Akad <i>Istisha</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan Perdagangan (Investasi dan modal kerja) ▪ Pembiayaan sektor Agrobisnis ▪ Proyek Manufaktur perdagangan
3	Prinsip Sewa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akad <i>Ijarah</i> ▪ Akad <i>Ijarah Muthahiyah Bit</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa penyewaan ▪ Pembiayaan leasing
4	Prinsip Jasa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akad <i>Kafalah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank Garansi (penjaminan)

Sumber : Makalah Stadium General KASEP-ITB Bandung

Pada Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah Vol 1 No. 1, dijelaskan bahwa:

Pembiayaan bank syariah seharusnya lebih didominasi pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*Profit Saharung*) dari pada pembiayaan atas basis jual beli, dikarenakan pendekatan yang dipakai dalam penetapan aktiva produktif bank syariah adalah sesuai dengan peran ideal dan hakikat bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang dalam operasinya harus memiliki keterkaitan dengan sektor riil. (Mulya E. Siregar dan Nasirwan Ilyas, 2002)

Pada buku "Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, pengertian *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

Mudharabah adalah adalah sesuatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu: (1) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *Shahibul Al-Mal* (atau *Shahibul Mal*), (2) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek usaha dibiayai modal dari *Shahib Al-Mal* (atau *Shohibul Mal*) pihak tersebut disebut *Mudharib*. (Sutan Remy Tjahdeini, 1999:26)

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 mengenai penggolongan kualitas aktiva produktif maka kualitas aktiva produktif terbagi menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan pada arus kas debitur, serta kemampuan membayarnya. Dengan demikian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *Mudharabah* sebagai salah satu jenis aktiva produktif selain berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan seperti adanya pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) didefinisikan sebagai pembiayaan bermasalah pada bank syariah dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat tagihan. Menurut PSAK No. 31 menyebut bahwa *Non Performing* pada umumnya merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Tinggi rendahnya tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank dari seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya prosentase yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo pembiayaan bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan. Risiko pembiayaan muncul bila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam buku manajemen Lembaga Keuangan mendefinisikan:

Risiko pembiayaan sebagai satu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Risiko pembiayaan akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. (Dahlan Siamat, 2001:92)

Risiko pembiayaan yang timbul dapat mempengaruhi profitabilitas bank, hal ini dijelaskan seperti di bawah ini:

Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan. (Y. Sri Susilo dan Sigit Triandaru, 2000:30)

Pernyataan senada juga diungkapkan dalam artikel berikut ini:


“Dampak dari pembiayaan bermasalah (yang dapat dilihat dari tingkat risiko pembiayaan) adalah bagi hasil (yang merupakan komponen terbesar dari pendapatan bank) akan semakin rendah”. (Elvyn G, 1999)

Menurut As. Mahmoeddin (2004:20) Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan yang sebagian besar bersumber dari keuntungan kredit yang dipinjamkan.

Secara bahasa Profitabilitas dapat diartikan sebagai berikut: “Profibilitas adalah kemampuan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan (memperoleh laba). (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1996:789)

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka melahirkan suatu alur dari kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian bagi penulis dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1
Alur Kerangka Pemikiran



1.5.1 Asumsi

Asumsi merupakan anggapan dasar yang melandasi penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:19), anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti, yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa

1. Bank syariah yang diteliti memiliki produk pembiayaan *Mudharabah*.
2. Bank syariah yang diteliti membuat laporan keuangan dan melakukan kegiatan usahanya secara normal.
3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas, seperti nisbah bagi hasil, jasa lainnya, dan biaya operasional dianggap konstan.

1.5.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Menurut Moh. Nazir (1999:1820) bahwa:

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesa adalah keterangan sementara dari hubungan fenomen-fenomena yang kompleks.

Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran diatas , maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

“Tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas”.

